



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp. 0711 - 350665 P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG
Nomor : 421/9/ ~~457~~ /SK/26/8/2012

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Timur II Palembang Nomor : 421/9/055/PN/IT II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang- Undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang- Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 2 Tahun 2001 tentang terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor:47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD / TA'AM SA'ADATUR RAHYMAN ***
- Alamat : Jln.Yayasun II Lrg. Amal Rt 34 Rw. 13 2 Ilir Telp 0711-716301
Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
- Nama Pimpinan : **FARIDA ARYANI**
- Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN / TA'AM**
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai :
Tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan 14 September 2013
- Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan- ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA" akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.
 2. Mentaati Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
 3. Membuat laporan Bulanan secara Tertib sesuai ketentuan yang berlaku
 4. Mengajukan Permohonan baru selambat- lambatnnya 30 hari sebelum Izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : **14** Maret 2012
KEPALA DINAS



Dr. H. RIZA FAHLEVI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196304091988031007

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Timur II



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 440/IOPNF/0171/DPMPTSP-PPK/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)



- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i HJ. FARIDA ARYANI Nomor Pendaftaran 9001.166.09.2022 tanggal 12 September 2022
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0171/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2022 tanggal 31 Oktober 2022 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat dibenarkan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : HJ. FARIDA ARYANI
Alamat Penanggung Jawab : JL. RE. MARTADINATA LR. AMAL RT. 034 RW. 013 KELURAHAN 2 ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG
Jabatan : KETUA PENGURUS

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:
1. Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS SAADATUR RAHMAN
2. Alamat Lembaga : JL. RE. MARTADINATA YAYASAN II KOMPLEK GRIYA ROSA KELURAHAN 2 ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG
3. Jenis Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
4. Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb.

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0.-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. GUNAWAN, M.T.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

DPM-PTSP